



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOLANDA SAPUTRA bin SUTARYONO;**
2. Tempat lahir : Buluh Rampai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Januari 2022;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 027 RW 010 Desa Buluh Rampai
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOLANDA SAPUTRA Bin SUTARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOLANDA SAPUTRA Bin SUTARYONO** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru gelap merek JIPANDI;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru gelap;
 - Narkotika 0.05 (nol koma nol lima) gram bukti di pengadilan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi AB 6042 AJ;
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **YOLANDA SAPUTRA Bin SUTARYONO** pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman RT. 025 RW. 007 Dusun Sidomulyo Desa Buluh Rampai Kec. Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan sebagaimana pada waktu dan tempat di atas berawal saat terdakwa dihubungi Sdr HABIB (DPO) agar menunggu dekat jembatan yang tidak jauh dari lokasi yang di rencanakan untuk bertemu agar terdakwa mengantar 1 paket narkotika jenis sabu sabu ke lokasi yang dimaksud dengan mengendarai 1 Unit sepeda motor milik terdakwa dan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berhenti di Jl Jendral Sudirman RT 025 RW 007 Dusun Sidomulyo Desa Buluh Rampai Kec.Seberida kab.Inhu sebelum jembatan yang dimaksud, kemudian terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika kepada sdr. HABIB (DPO) anggota Kepolisian Sektor Seberida langsung melakukan penangkapan dan terdakwa mencoba melarikan diri dan membuang 1 paket narkotika jenis sabu sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa ke arah pinggir jalan tersebut namun terdakwa berhasil di tangkap
- Bahwa selanjutnya Anggota kepolisian lainnya manggil kepala Desa setempat untuk menyaksikan dan mencari shabu-shabu dan menemukannya, lalu terdakwa menernagkan terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari sdr. AGUS yang dibeli terdakwa bersama sdr. AGUS sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu ribu rupiah) dari sdr. HUSDI (DPO), selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolsian melakukan penggeledaan terhadap 1 (satu) sepeda motor milik terdakwa Merk Honda Revo No.Pol AB 6042 AJ dan berhasil menemukan 31 lembar plastik klip bening kosong di dalam tas sandang milik terdakwa yang di letakkan di dalam jok sepeda motor miliknya yang mana plastik selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 Unit handphone terdakwa merek VIVO warna biru gelap yang terdakwa di gunakan untuk alat komunikasi dalam penjualan Narkotika tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Seberida untuk di proses lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian Kantor UPC Belilas No. 040/14408/2022, tanggal 24 September 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Belilas LIZA GINARIA NIK. P.87873, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa: 1 (satu) bungkus narkotika milik terdakwa **YOLANDA SAPUTRA Bin SUTARYONO** berat kotor 0,14 gram, terdapat berat bersih 0.05 gram dan 0,09 gram berat pembungkus. **Dengan perincian sebagai berikut:**

- Barang bukti narkotika shabu berat bersih 0.05 gram untuk di bawa bahan uji ke Laboratorium forensik
- Pembungkus berat 0.09 gram untuk bukti di Pengadilan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1836 /NNF/2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, yang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.05 gram diberi label barang bukti 2630/2022/NNF setelah di lakuan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal warna putih tersebut benar **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut terdakwa **YOLANDA SAPUTRA Bin SUTARYONO** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa **YOLANDA SAPUTRA Bin SUTARYONO** pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman RT. 025 RW. 007 Dusun Sidomulyo Desa Buluh Rampai Kec. Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan sebagaimana pada waktu dan tempat di atas berawal saat terdakwa dihubungi Sdr HABIB (DPO) agar menunggu dekat jembatan yang tidak jauh dari lokasi yang di rencanakan untuk bertemu agar terdakwa mengantar 1 paket narkotika jenis sabu sabu ke lokasi yang dimaksud dengan mengendarai 1 Unit sepeda motor milik terdakwa dan sekira pukul 02.00 Wib terdakwa berhenti di Jl Jendral Sudirman RT 025 RW 007 Dusun Sidomulyo Desa Buluh Rampai Kec.Seberida kab.Inhu sebelum jembatan yang dimaksud, kemudian terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika kepada sdr. HABIB (DPO) anggota Kepolisian Sektor Seberida langsung melakukan penangkapan dan terdakwa mencoba melarikan diri dan membuang 1 paket narkotika jenis sabu sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa ke arah pinggir jalan tersebut namun terdakwa berhasil di tangkap
- Bahwa selanjutnya Anggota kepolisian lainnya manggil kepala Desa setempat untuk menyaksikan dan mencari shabu-shabu dan menemukannya, lalu terdakwa menerangkan terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari sdr. AGUS dan selanjutnya Kepolisian melakukan penggeledaan terhadap 1 (satu) sepeda motor milik terdakwa Merk Honda Revo No.Pol AB 6042 AJ dan berhasil menemukan 31 lembar plastik klip bening kosong di dalam tas sandang milik terdakwa yang di letakkan di dalam jok sepeda motor miliknya yang mana plastik selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 Unit handpone terdakwa merek VIVO warna biru gelap yang terdakwa di gunakan untuk alat komunikasi dalam penjualan Narkotika tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Seberida untuk di proses lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian Kantor UPC Belilas No. 040/14408/2022, tanggal 24 September 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Belilas LIZA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GINARIA NIK. P.87873, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa: 1 (satu) bungkus narkoba milik terdakwa **YOLANDA SAPUTRA Bin SUTARYONO** berat kotor 0,14 gram, terdapat berat bersih 0.05 gram dan 0,09 gram berat pembungkus. **Dengan perincian sebagai berikut:**

- Barang bukti narkoba shabu berat bersih 0.05 gram untuk di bawa bahan uji ke Laboratorium forensik
- Pembungkus berat 0.09 gram untuk bukti di Pengadilan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1836 /NNF/2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, yang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0.05 gram diberi label barang bukti 2630/2022/NNF setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal warna putih tersebut benar **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa **YOLANDA SAPUTRA Bin SUTARYONO** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandra Baiwa bin Dwi Kormal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jembatan dekat Jalan Jendral Sudirman RT 025 RW 007 Dusun Sidomulyo Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan bersembunyi di dalam kebun sawit sambil mengamati arah pinggir jalan, lalu datanglah sdr. Habib dengan mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan seperti menunggu seseorang, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti dekat sdr. Habib, lalu Saksi dan tim bergerak melakukan penangkapan namun sdr. Habib berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku membuang 1 (satu) bungkus sabu-sabu ke arah pinggir jalan dekat lokasi penangkapan dan belum sempat diserahkan kepada sdr. Habib;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa, pencarian dilakukan bersama dengan Kadus yakni sdr. Slamet Widodo;
- Bahwa hasil dari pencarian adalah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu yang dibuang Terdakwa;
- Bahwa telah disita pula 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol AB 6042 AJ milik Terdakwa, di dalam jok sepeda motor ada 1 (satu) buah tas sandang warna biru gelap merek JIPANDI yang di dalamnya ada 31 lembar plastik klip bening kosong, dari keterangan Terdakwa plastik tersebut hendak digunakan untuk tempat sabu-sabu untuk dijual;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa didapatnya bersama-sama dengan Saksi Agus Susanto, berdua membeli sabu-sabu dari sdr. Husdi di Desa Paya Rumbai dengan jumlah 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dipecah ke dalam plastik-plastik kecil untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Andra Jasmulya Warman bin (alm.) Djasman Martoenoes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jembatan dekat Jalan Jendral Sudirman RT 025 RW 007 Dusun Sidomulyo Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan bersembunyi di dalam kebun sawit sambil mengamati arah pinggir jalan, lalu datanglah sdr. Habib dengan mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan seperti menunggu seseorang, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti dekat sdr. Habib, lalu Saksi dan tim bergerak melakukan penangkapan namun sdr. Habib berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa mengaku membuang 1 (satu) bungkus sabu-sabu ke arah pinggir jalan dekat lokasi penangkapan dan belum sempat diserahkan kepada sdr. Habib;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa, pencarian dilakukan bersama dengan Kadus yakni sdr. Slamet Widodo;
 - Bahwa hasil dari pencarian adalah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu-sabu yang dibuang Terdakwa;
 - Bahwa telah disita pula 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol AB 6042 AJ milik Terdakwa, di dalam jok sepeda motor ada 1 (satu) buah tas sandang warna biru gelap merek JIPANDI yang di dalamnya ada 31 lembar plastik klip bening kosong, dari keterangan Terdakwa plastik tersebut hendak digunakan untuk tempat sabu-sabu untuk dijual;
 - Bahwa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa didapatnya bersama-sama dengan Saksi Agus Susanto, berdua membeli sabu-sabu dari sdr. Husdi di Desa Paya Rumbai dengan jumlah 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dipecah ke dalam plastik-plastik kecil untuk dijual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;
3. Agus Susanto bin Suparno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama membeli sabu-sabu dari sdr. Husdi di Desa Paya Rumbai dengan jumlah 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dipecah ke dalam plastik-plastik kecil untuk dijual;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi juga ditangkap dan disita 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet hitam merek Huawei, 1 (satu) *handphone* merek Infinix Smart 5 warna biru, 20 (dua puluh) plastik klip kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jembatan dekat Jalan Jendral Sudirman RT 025 RW 007 Dusun Sidomulyo Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada sdr. Habib;
- Bahwa sdr. Habib sebelumnya memesan sabu-sabu kepada Terdakwa lalu disepakati jual beli dilakukan di dekat jembatan Jalan Jendral Sudirman Dusun Sidomulyo Desa Buluh Rampai;
- Bahwa telah disita 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol AB 6042 AJ milik Terdakwa, di dalam jok sepeda motor ada 1 (satu) buah tas sandang warna biru gelap merek JIPANDI yang di dalamnya ada 31 lembar plastik klip bening kosong, dari keterangan Terdakwa plastik tersebut hendak digunakan untuk tempat sabu-sabu untuk dijual;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa didapatnya bersama-sama dengan Saksi Agus Susanto, berdua membeli sabu-sabu dari sdr. Husdi di Desa Paya Rumbai dengan jumlah 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dipecah ke dalam plastik-plastik kecil untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru gelap merek JIPANDI;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru gelap;
- Narkotika 0.05 (nol koma nol lima) gram bukti di pengadilan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi AB 6042 AJ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian Kantor UPC Belilas No. 040/14408/2022, tanggal 24 September 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Belilas Liza Ginaria NIK. P.87873, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa: 1 (satu) bungkus narkoba berat kotor 0,14 gram, terdapat berat bersih 0.05 gram dan 0,09 gram berat pembungkus. Dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti narkoba shabu berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram untuk di bawa bahan uji ke Laboratorium forensik;
- Pembungkus berat 0.09 (nol koma nol sembilan) gram untuk bukti di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1836 /NNF/2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm., yang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.05 gram diberi label barang bukti 2630/2022/NNF setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal warna putih tersebut benar **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I sesuai dengan UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jembatan dekat Jalan Jendral Sudirman RT 025 RW

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt



007 Dusun Sidomulyo Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada sdr. Habib;
- Bahwa sdr. Habib sebelumnya memesan sabu-sabu kepada Terdakwa lalu disepakati jual beli dilakukan di dekat jembatan Jalan Jendral Sudirman Dusun Sidomulyo Desa Buluh Rampai;
- Bahwa telah disita 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol AB 6042 AJ milik Terdakwa, di dalam jok sepeda motor ada 1 (satu) buah tas sandang warna biru gelap merek JIPANDI yang di dalamnya ada 31 lembar plastik klip bening kosong, dari keterangan Terdakwa plastik tersebut hendak digunakan untuk tempat sabu-sabu untuk dijual;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa didapatnya bersama-sama dengan Saksi Agus Susanto, berdua membeli sabu-sabu dari sdr. Husdi di Desa Paya Rumbai dengan jumlah 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dipecah ke dalam plastik-plastik kecil untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **YOLANDA SAPUTRA bin SUTARYONO**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pemberan baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1836 /NNF/2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm., pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0.05 gram diberi label barang bukti 2630/2022/NNF setelah dilakuan pemeriksaan laboratoris kriminalistik benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jembatan dekat Jalan Jendral Sudirman RT 025 RW 007 Dusun Sidomulyo Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa ditangkap saat hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada sdr. Habib. Bahwa sdr. Habib sebelumnya memesan sabu-sabu kepada Terdakwa lalu disepakati jual beli dilakukan di dekat jembatan Jalan Jendral Sudirman Dusun Sidomulyo Desa Buluh Rampai;

Menimbang, bahwa telah disita 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO, 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nopol AB 6042 AJ milik Terdakwa, di dalam jok sepeda motor ada 1 (satu) buah tas sandang warna biru gelap merek JIPANDI yang di dalamnya ada 31 lembar plastik klip bening kosong, dari keterangan Terdakwa plastik tersebut hendak digunakan untuk tempat sabu-sabu untuk dijual;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa didapatnya bersama-sama dengan Saksi Agus Susanto, berdua membeli sabu-sabu dari sdr. Husdi di Desa Paya Rumbai dengan jumlah 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dipecah ke dalam plastik-plastik kecil untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, yang pertama adalah Terdakwa telah tertangkap tangan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli, hal demikian telah mengindikasikan niat Terdakwa ialah melakukan transaksi jual beli.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian yang kedua, Terdakwa juga menyimpan dalam jok motornya plastik-plastik kosong yang diakui akan diisi sabu-sabu dan akan dijual, fakta bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu diperkuat dari keterangan Saksi Agus Susanto yang menyatakan bahwa memang benar Terdakwa dan Saksi Agus Susanto secara bersama-sama membeli sabu-sabu dari sdr. Husdi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar sabu-sabu tersebut dijual kembali, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua secara yuridis materiil telah terbukti maka bertautan pada unsur pertama yakni "Setiap orang" menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna biru gelap merek JIPANDI, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru gelap, Narkotika 0.05 (nol koma nol lima) gram bukti di pengadilan, yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi AB 6042 AJ yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan Narkotika namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOLANDA SAPUTRA bin SUTARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening kosong;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna biru gelap merek JIPANDI;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru gelap;
- Narkotika 0.05 (nol koma nol lima) gram bukti di pengadilan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi AB 6042 AJ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)